



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXXXX** Advokat yang beralamat di XXXXX berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2021 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1414/Reg.K/2021/PA.Tmk sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 bulan April tahun 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, sebagaimana ternyata dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 21 April 1998 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tawang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berumah tangga tinggal di orang tua Termohon dan selanjutnya di rumah sendiri;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 22 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai sekarang telah berpisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa sering terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan sudah tidak ada saling pengertian karena masalah kurang nafkah/ekonomi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa usaha untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan dengan meminta bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk ikror menjatuhkan thalak terhadap Termohon (XXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon didampingi

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya selalu datang menghadap ke muka sidang dan majelis telah memerintahkan kepada kuasa Pemohon agar menghadirkan Pemohon untuk kepentingan mediasi namun ternyata Pemohon tidak pernah datang dan tidak datangnya itu menurut kuasanya karena tidak kooperatif serta sulit dihubungi;

Bahwa pada mulanya Pemohon menguasai kepada XXXXX berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juni 2021 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1333/Reg.K/2021/PA.Tmk, kemudian pada persidangan berikutnya Pemohon telah menguasai perkaranya kepada XXXXX dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2021 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1419/Reg.K/2021/PA.Tmk,

Bahwa Termohon telah menguasai kepada XXXXX berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2021 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1414/Reg.K/2021/PA.Tmk;

Bahwa dalam sidang lanjutan kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak kooperatif serta sulit dihubungi sehingga tidak mampu menghadirkan Pemohon untuk mediasi dan kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir sedangkan Termohon hadir didampingi kuasanya sehingga majelis tidak dapat mengupayakan penasehatan untuk perdamaian kepada Pemohon dan Termohon padahal telah diperintahkan hadir melalui kuasanya namun kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak kooperatif serta sulit dihubungi sehingga tidak mampu menghadirkan Pemohon untuk perdamaian dan kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengunduran diri kuasa Pemohon dihadapan persidangan maka majelis menganggap Pemohon tidak lagi memiliki kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kepada XXXXX berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 2021 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 1414/Reg.K/2021/PA.Tmk dan telah diperiksa kelengkapannya oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon secara prinsipal dan juga Pemohon tidak menguasai kuasa khusus untuk itu, sehingga Pemohon dipandang telah tidak sungguh-sungguh dalam permohonannya dan permohonan Pemohon dipandang tidak memenuhi pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

Oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I. ME. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nurhasan, S.H.I. ME.
Hakim Anggota

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 170.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)